BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 7 Mei 2024

Nomor : 92/PM.00.02/K.LA-10/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-
Tempat

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajarannya diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
   g. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhirahan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
   b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
   c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*
   a. *Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
   b. *Sengketa proses pemilu.*

4. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024;

6. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk:
   a. Mematuhi ketentuan dalam hal rekrutmen Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Dalam melaksanakan tugas, PPDP bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur proses pencocokan dan penelitian;
   c. Membuka aksesbilitas data dalam pemutakhiran data pemilih kepada jajaran Pengawas Pemilu;
   d. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 *a quo*;

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat

e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPDP dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi;
f. Memastikan Hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA);
g. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah tercatat yang pada Pemilu tahun 2024 sebelumnya belum tercatat, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
h. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
i. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
j. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat